



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-Redelong Telp. (0643) Fax.(0643)74266245  
Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

### SURAT IZIN OPRASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.1/ 861 /S1OS/DIKBUD/2016

#### **TENTANG**

- DASAR** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tata Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MENGIZINKAN

- KEPADA** : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- NAMA** : "PAUD TUNAS BARU"
- JENIS KEGIATAN** : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS )
- ALAMAT** : Desa Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah
- UNTUK** :
1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
  2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
  3. Apabila tidak melaksanakan seperti POIN 1 dan 2 diatas maka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut surat Izin Oprasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
  4. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 18 April 2018.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 25 April 2016  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bener Meriah

#### Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas di Jakarta